



## **Prosedur Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Kantor Desa Cimanggu Kecamatan Cislak Kabupaten Subang**

**Angga Nur Ramdhan<sup>1</sup>**

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

[06angganur@gmail.com](mailto:06angganur@gmail.com)

**Titin Kartini<sup>2</sup>**

Fakultas Ilmu administrasi Universitas Subang

[titinkartini@unsub.ac.id](mailto:titinkartini@unsub.ac.id)

### **Abstrak**

Aparatur pemerintah Desa Cimanggu Kecamatan Cislak Kabupaten Subang dituntut untuk dapat memahami dan mengelola keuangan desa dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Namun karena keterbatasan kualitas SDM yang dimiliki oleh pemerintah desa dan Transparansi dana desa masih belum dilakukan secara baik. Hal tersebut dapat dilihat dari segi prioritas pembangunan dan transparansinya. Dapat dilihat dari pembangunan yang tidak diprioritaskan dan belum terpasangnya informasi keuangan yang tersalurkan dalam bentuk spanduk di kantor Desa. Dalam laporan tugas akhir ini tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti yaitu (1) untuk mengetahui Bagaimana prosedur pengelolaan keuangan dana desa di kantor desa Cimanggu Kecamatan Cislak Kabupaten Subang (2) untuk mengetahui fungsi dari prosedur pengelolaan keuangan dana desa di kantor desa Cimanggu Kecamatan Cislak Kabupaten Subang. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan bersifat deskriptif. Metode penelitian ini dapat digunakan untuk menggambarkan Prosedur Pengelolaan Keuangan Dana Desa. Teknik yang digunakan dalam memperoleh data dan informasi yaitu dokumentasi, wawancara dan studi pustaka. Metode ini juga dapat dikatakan sebagai suatu penulisan yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang objek yang diteliti pada saat penelitian. Menurut Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 (UU Desa) beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya merencanakan pembangunan desa serta mengelola keuangan dan kekayaan milik desa. Semua itu terangkum dalam suatu siklus pengelolaan keuangan desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Perencanaan pembangunan desa dituangkan dalam RPJMDesa dan RKPDesa sedangkan rencana keuangan tahunan pemerintahan desa dituangkan dalam APBDesa. Menurut Tambunan (2013:566) Berpendapat Bahwa SOP adalah pedoman yang berisi prosedur-prosedur operasional standar yang ada di dalam suatu organisasi yang digunakan untuk memastikan bahwa setiap keputusan, langkah, atau tindakan dan penggunaan fasilitas pemrosesan yang dilaksanakan oleh orang-orang di dalam suatu organisasi telah berjalan secara efektif, konsisten, standar dan



sistematis. Hasil penelitian Pengelolaan keuangan desa yaitu (1) suatu realitas sosial yang didalamnya terdapat interaksi sosial antara berbagai pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, perangkat desa, maupun masyarakat luas. Yang meliputi Proses Perencanaan mulai menyusun RPJMDesa, RKP desa dilanjutkan Penganggaran meliputi Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan desa dilanjutkan dengan Pelaksanaan mulai dari hasil penetapan musyawarah dan realisasi didampingi oleh BPD dan selanjutnya Penatausahaan yaitu pencatatan/pengimputan data seperti penerimaan dan pengeluaran dana desa terakhir Pelaporan dan Pertanggungjawaban yaitu proses akhir yang memberikan informasi yang berhubungan dengan seluruh proses pelaksanaan kegiatan sebagai hasil yang telah dilakukan dalam sistem pelaporan keuangan desa ada dua bentuk yaitu laporan melalui aplikasi siskudes dan laporan secara manual. sesuai dengan aturan pemerintah daerah dan aturan dalam Undang - Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (2) Dalam pengelolaan keuangan dana desa, anggaran modal yang masuk dan keluar dicatat secara rinci agar penggunaan modal menjadi maksimal bertujuan untuk yaitu: Transparan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Akuntabel untuk mempertanggung-jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Partisipatif penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa dan Agar Tertib dan disiplin anggaran dalam pengelolaan keuangan desa dan harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

**Kata kunci :** Pengelolaan Keuangan, Dana Desa, Subang

### **Abstract**

*The government apparatus of Cimanggu Village and Cisalak District of Subang was charged to be able to understand and manage the village's finances properly and correctly in accordance with the provisions of the applicable laws. However, due to the limited quality of the SDM owned by the village government and the Transparan village funds are still not well done. This can be seen from the perspective of development priorities and transparency. It can be seen from unpriority construction and uninstalled financial information channelled in the form of banners in the village office. In this final task report, the goal that the researchers want to is (1) to know how the financial management procedures of the village funds at the Cimanggu village office of Cisalak district of Subang (2) to know the functions of the financing procedures for the village Fund at the village office Cimanggu district Cisalak. The methods used in this research are descriptive. These methods can be used to describe the Financial Management Procedures of the Village Fund. The techniques used in obtaining data and information are documentation, interviews and library studies. This method can also be described as a writing that describes the actual state of the object being studied at the time of the study. According to the Village Act No. 6 of 2014 (Villages Act)*



*and its implementing regulations have enabled the village government to be more independent in managing the government and various natural resources that it owns, including planning the construction of the village as well as managing finance and property owned by the village. All of this is included in a village financial management cycle that includes planning, implementation, entrepreneurship, reporting and financial accountability of the villages. Planning for the development of the village is allocated in the RPJMDesa and RKPDesa while the annual financial plan of the rural government is in the APBDDesa. According to Tambunan (2013:566) The SOP is a guideline that contains the standard operational procedures that exist within an organization that are used to ensure that any decision, step, or action and use of processing facilities implemented by people within an organisation has run effectively, consistently, standard and systematically. (1) A social reality in which there is social interaction between various stakeholders of the central government, local government, rural devices, as well as the general public. This includes the process of planning, starting with the preparation of the RJJM, continuing with the implementation of RKP, including the budget of income and expenditure of the village. The implementation begins with the outcome of the settlement and realization accompanied by the BPD and continues with the entrepreneurship, which is the recording / calculation of data such as the receipt and disbursement of funds of the last village. Reporting and accountability is the final process that provides information related to the entire implementation process of activities as a result that has been carried out in the village financial reporting system. There are two forms of reporting through the application of the schemes and reporting manually. In accordance with the rules of the local government and the rules in the Act No. 6 of 2014 on the Village (2) In the financial management of the village funds, the capital budget entering and exiting is recorded in detail so that the use of capital is maximized for purposes that are: Transparent that allows the public to know and gain access to extensive information about the village's finances. Accountable to the management and control of the resources and the implementation of the policies entrusted in order to the objectives set. The participatory maintenance of village government which includes the village institutions and elements of the village community and to ensure order and budget discipline in the management of village finances and must refer to the rules or guidelines that underpin it.*

**Keywords:** Village Fund Financial Management Procedures, Subang

## **Pendahuluan**

Desa merupakan bagian dari unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan lingkungan masyarakat dengan berbagai latar belakang kepentingan dan dalam kebutuhannya mempunyai peranan yang strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Karena tujuan pemerintah dan negara adalah menghendaki kemajuan desa, maka desa dapat berkembang dalam berbagai aspek kehidupan demi kesejahteraan masyarakat yang mandiri dalam pemerintahan dan masyarakat yang berpartisipasi membangun negara maju pemerintah dan negara.



Pengertian desa menurut undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah dan berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan NKRI. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

Pemerintahan desa adalah kepala desa atau biasa disebut perangkat desa yang merupakan badan organisasi pemerintahan desa. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa berfungsi sebagai subsistem dari sistem administrasi pemerintahan di Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengelola kepentingan masyarakat mereka sendiri.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi Desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Penggunaan dana desa dilaksanakan sesuai dengan prioritas yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Dengan memprioritaskan penggunaan dana desa untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkann kesejahteraan masyarakat desa.

### **Kerangka Teori**

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (UU Desa) beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya merencanakan pembangunan desa serta mengelola keuangan dan kekayaan milik desa. Semua itu terangkum dalam suatu siklus pengelolaan keuangan desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Perencanaan pembangunan desa dituangkan dalam RPJMDesa dan RKPDesa sedangkan rencana keuangan tahunan pemerintahan desa dituangkan dalam APBDesa.

Kristianten (2006:73) mengemukakan bahwa transparansi dana desa dapat diukur melalui beberapa indikator meliputi 1. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen (meliputi dokumen-dokumen dana desa setiap tahun seperti bukti buku tabungan, bukti penarikan dana desa, dan bukti pembukaan pengeluaran dana desa), 2. Kejelasan dan kelengkapan informasi Keterbukaan proses yaitu dana desa yang digunakan oleh pemerintah desa di ketahui oleh masyarakat, Kerangka regulasi yang menjamin transparansi yaitu dalam meleksanakan tugas dan fungsi serta kewenangan pemerintah desa tidak ada yang tertutup sehingga diketahui oleh masyarakat dan serta sesuai dengan Standar Operasional Prosedurnya.



Menurut Tambunan (2013:566) Berpendapat Bahwa SOP adalah pedoman yang berisi prosedur-prosedur operasional standar yang ada di dalam suatu organisasi yang digunakan untuk memastikan bahwa setiap keputusan, langkah, atau tindakan dan penggunaan fasilitas pemrosesan yang dilaksanakan oleh orang-orang di dalam suatu organisasi telah berjalan secara efektif, konsisten, standar dan sistematis.

## Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan bersifat deskriptif. Metode penelitian ini dapat digunakan untuk menggambarkan Prosedur Pengelolaan Keuangan Dana Desa. Teknik yang digunakan dalam memperoleh data dan informasi yaitu dokumentasi, wawancara dan studi pustaka. Metode ini juga dapat dikatakan sebagai suatu penulisan yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang objek yang diteliti pada saat penelitian.

## Hasil dan Pembahasan

Pada waktu itu perwakilan dari kampung-kampung mengajukan beberapa nama untuk nama desa diantaranya muncul nama yaitu "CIMANGGU" (MANGGIS) tercetusnya nama "CIMANGGU" didasari dari banyaknya tumbuh pohon manggu (manggis) dan juga watak dan tabeat dari masyarakat itu sendiri yang keras dan punya kemauan yang kuat, baik hati serta jujur dan disertai masyarakat yang agamis (agama islam).

Dimbilnya nama "CIMANGGU" menggambarkan bahwa buah manggu (Manggis) kulitnya hitam dalamnya putih manggis dan juga cupatnya jika diluar 5 maka isinya pun 5 itu semua menggambarkan keras punya kemauan yang kuat, penyayang, baik hati dan juga jujur.

Dari kesimpulan musyawarah tersebut terbentuknya Desa yang diberi nama Desa CIMANGGU dan berdiri pada tahun 1912 M, dan langsung pada waktu itu dinobatkan salah satu sesepuh (tokoh masyarakat) di angkat sebagai lurah (Kepala Desa Cimanggu) yang pertama.

Adapun proses dalam mengelola keuangan Desa Cimanggu Kecamatan Cisolak sebagai berikut:

### 1. Perencanaan

Proses perencanaan Desa Cimanggu diawali musyawarah antar dusun. Pada saat musyawarah dusun membahas mengenai kegiatan setiap dusun yang akan diajukan/dimasukkan ke dalam program desa. Hasil musdes akan dibahas dalam musdes. Semua saran dan masukan dari warga setempat akan dibahas dalam musdes. Tujuan dari diadakannya musyawarah desa yaitu untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Setelah RPJMDes disusun dan di tetapkan, pemerintah Desa Cimanggu menjabarkannya ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang digunakan periode 1 tahun melalui musrenbangdes. RKP merupakan dasar untuk menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBD). Sekretaris desa selanjutnya menyusun RAPBD sesuai rencana kerja pemerintah tahun



bersangkutan dan disampaikan kepada kepala desa. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kesepakatan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RAPBD) yang diajukan yaitu selama 1 (satu) minggu. Hal ini sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 Tentang pengelolaan keuangan desa. Selanjutnya rancangan tersebut disampaikan kepala desa kepada badan permusyawaratan desa agar dibahas dan disepakati bersama, apabila sudah disepakati badan permusyawaratan desa akan mengeluarkan Surat Keputusan (SK BPD). Rancangan yang sudah disepakati kemudian disampaikan kepala desa kepada bupati melalui camat. Biasanya evaluasi dari camat dilakukan maksimal 14 hari kerja. Hal ini sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Apabila camat belum memutuskan hasil evaluasi dalam batas yang ditentukan, maka peraturan desa berlaku secara otomatis. Setelah dievaluasi dan disepakati, Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RAPBD) ditetapkan oleh kepala desa menjadi peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBD). Proses perencanaan keuangan Desa Cimanggu sudah sesuai Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

## 2. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan berkaitan dengan penerimaan maupun pengeluaran menggunakan rekening kas desa. Setiap penerimaan maupun pengeluaran dibuktikan adanya bukti yang lengkap dan sah. Proses pelaksanaan keuangan Desa Cimanggu melibatkan pihak khusus yang ditugaskan dan bertanggungjawab di tiap program kegiatan berdasarkan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBD). Kades menugaskan kaur dan kasi (tim pelaksana kegiatan) untuk menyusun Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) meliputi rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Setelah menyusun dokumen pelaksana anggaran, kaur dan kasi pelaksana kegiatan menyerahkan rancangan tersebut kepada kades melalui sekdes agar diverifikasi dahulu. Kepala desa menyetujui rancangan yang sudah diverifikasi oleh sekdes. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Dalam mengajukan anggaran, kaur dan kasi pelaksana menyodorkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) berdasarkan waktu yang tercantum pada DPA. Dalam pengajuan surat permintaan pembayaran, sekdes melakukan verifikasi kemudian SPP yang sudah diverifikasi diserahkan kepada kepala desa agar disetujui. Setelah mendapatkan persetujuan, kaur keuangan melakukan pencairan dana. Pemakaian anggaran yang didapat dari pengajuan surat permintaan pembayaran memiliki jangka waktu biasanya kurang dari 7 hari kegiatan harus dilaksanakan. Setelah kegiatan selesai, tim pelaksana harus menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan kegiatan setelah kegiatan selesai. Hal tersebut sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Semua penerimaan dan pengeluaran dilakukan dengan rekening kas desa, selain itu setiap pengeluaran maupun penerimaan juga didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Kaur dan kasi pelaksana anggaran sudah menyampaikan kepada kepala desa mengenai laporan realisasi pelaksanaan kegiatan setiap kegiatan tuntas. Hasil penelitian memiliki persamaan dengan penelitian Ella, E (2023) dimana rancangan anggaran biaya, pengajuan surat permintaan



pembayaran, dan pencatatan dicatat dalam buku kas pembantu kegiatan sudah dilakukan seara wajar dan benar.

3. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan di Desa Cimanggu tidak dilakukan oleh kaur keuangan, melainkan dilakukan kaur umum dan perencanaan yang bertugas sebagai operator siskeudes. Hal tersebut belum sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Penatausahaan dilaksanakan dengan mencatat/menginput tiap pengeluaran serta penerimaan pada buku kas umum. Adapun dokumen yang dipergunakan saat melaksanakan penatausahaan meliputi Buku Kas Umum (BKU), Buku pembantu bank, buku rekening bank, dan buku pajak. Kaur keuangan melakukan penutupan buku tiap akhir bulan dan melaporkan buku kas umum kepada kepala desa dan diketahui sekretaris desa. Hal tersebut sesuai Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Dalam melakukan penatausahaan wajib melampirkan bukti yang lengkap dan sah saat penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBD) diantaranya ada Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Pertanggung Jawaban (SPJ), foto pelaksanaan. Proses penatausahaan Desa Cimanggu tidak dilakukan oleh kaur keuangan, melainkan dilakukan oleh kaur umum dan perencanaan yang bertugas sebagai operator siskeudes. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk meringankan tugas kaur keuangan yang seharusnya bertugas operator aplikasi siskeudes. Selain itu kaur keuangan tidak mampu mengoperasikan siskeudes karena gagap teknologi (gaptek). Hasil penelitian memiliki persamaan antara penelitian yang dilakukan Ella, E (2023) dimana penatausahaan keuangan di Desa Cilellang telah dilakukan oleh Kaur Umum dan Perencanaan.

4. Pelaporan

Pada proses pelaporan keuangan di Desa Cimanggu, kepala desa menyampaikan kepada bupati melewati camat tentang laporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBD) tiap semester. Pelaporan anggaran desa tersebut selalu dilaksanakan tepat waktu, karena apabila tidak dilaksanakan tepat waktu maka akan ada punishment tertentu dari kabupaten. Adapun laporan terdiri atas laporan realisasi, laporan akhir tahun anggaran. Kepala desa sudah menyampaikan laporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBD) dan realisasi kegiatan kepada bupati melalui camat. Kepala desa juga sudah memberikan laporan tertulis kepada BPD melalui laporan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa tiap akhir tahun anggaran. Hasil penelitian memiliki persamaan dengan penelitian Ella, E (2023). sudah dengan sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang pengelolaan keuangan desa. Kepala desa sudah menyampaikan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan belanja (APBD) dan realisasi kegiatan secara tepat waktu kepada bupati melewati camat.

5. Pertanggungjawaban

Pada proses pertanggungjawaban keuangan desa, kepala desa menyampaikan laporan realisasi kepada bupati melewati camat tiap tahun anggaran berakhir. Hal tersebut sesuai Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Namun dalam



laporan realisasi dilapangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran di Desa Cimanggu belum sesuai Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 karena belum disampaikan kepada masyarakat dengan media informasi berupa banner, website desa dan tidak disampaikan juga pada saat rapat.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengelolaan keuangan desa adalah realitas sosial yang didalamnya terdapat interaksi sosial antara berbagai pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, perangkat desa, dan masyarakat luas. Termuat dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014. Kepala desa dalam hal menyusun APBDes harus berpedoman dari RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Desa dan pembukuan/pengelolaan keuangan dilakukan memakai siskudes.
  - a. Perencanaan pengelolaan keuangan dana desa Cimanggu Proses perencanaan terlaksana dengan baik dengan melibatkan pemerintah seluruh elemen masyarakat desa desa Cimanggu seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, RT, dan masyarakat untuk menyumbangkan ide, pemikiran dan tenaganya sehingga proses perencanaan dapat terlaksana dengan baik.
  - b. Pelaksanaan dalam tahap pelaksanaan keuangan desa Cimanggu Sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang pengelolaan keuangan desa.
  - c. Pada tahap Penatausahaan tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang pengelolaan keuangan desa. Proses penatausahaan tidak dikerjakan kaur keuangan, tetapi dikerjakan oleh kaur umum dan perencanaan yang bertugas mengoprasikan aplikasi siskudes.
  - d. Tahap pelaporan keuangan desa cimanggu sudah dengan sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang pengelolaan keuangan desa. Kepala desa sudah menyampaikan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan belanja (APBD) dan realisasi kegiatan secara tepat waktu kepada bupati melewati camat.
  - e. Pada tahap pertanggungjawaban belum sesuai dengan sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang pengelolaan keuangan desa. Pemerintah desa Cimanggu belum menginformasikan pertanggungjawaban realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBD) kepada Masyarakat ketila rapat desa dan media informasi berupa baliho atau web desa.
2. Dalam pengelolaan keuangan dana desa di Kantor Desa Cimanggu, fungsi tersebut memiliki tujuan yang jelas: memastikan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta keteraturan dan disiplin dalam pengelolaan anggaran. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan penggunaan modal dan membantu pemerintah dalam memprediksi konsekuensi keuangan yang akan dihadapi.



## Referensi

- Alemina Henuk-Kacaribu, S.E., M.Si. (2020). Pengantar Ilmu Administrasi. Penerbit Andi, 2020
- Fatima, S. (2019). Teori Perencanaan. Makassar: Uwais Insp (prinsip menurut mc maryati, 2008)
- Moris, P. (2020). Yusanti . Retrieved from indikator pengelolaan keuangan: <http://eprints.umpo.ac.id/7578/4/BAB%20II.pdf>
- Mulyadi. (2016). UNIKOM\_ULYA AMALIYAH\_10.BAB II.pdf. Retrieved from Pengertian Prosedur: [https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/2415/8/UNIKOM\\_ULYA%20AMALIYAH\\_10.BAB%20II.pdf](https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/2415/8/UNIKOM_ULYA%20AMALIYAH_10.BAB%20II.pdf)
- N.L.L, A. (2016). Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa. Jurnal Penelitian Politik.
- Nasrullah, R. (2013). Pembangunan Daerah. Jurnal Pembangunan Daerah.
- Nur, A. (2008). "Konsep Dasar Ilmu Administrasi. Andi Cudai Nur, m.Si." (1997).
- R, r. (2005). pengantar manajemen. pengawasan (controlling) sebagai salah satu fungsi manajemen.
- Resa Tresna, A. (2018). Pengelolaan keuangan dana desa didesa raksabaya kecamatan cimaragas kabupaten ciamis. Skripsi Mahasiswa: Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik, Universitas Galuh.
- Sugiono. (2016). 'Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Serta R&D'. Bandung:Alfabeta.
- Sujadi, F. (2019). Keuangan Desa dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019. Jakarta: Bee Media Pustaka.
- Sululing, S. (2018). Sosialisasi Model Pengelolaan Keuangan Desa. JMMJurnal Masyarakat Merdeka.
- Syamsi. (2008). 16 BAB III LANDASAN TEORI 3.1 Pengelolaan. Retrieved from [https://repository.dinamika.ac.id/id/eprint/2098/4/BAB\\_III.pdf](https://repository.dinamika.ac.id/id/eprint/2098/4/BAB_III.pdf)
- Tambunan. (2020). Definisi Standart Oprasional Prosedur (SOP). Retrieved from <https://elibrary.unikom.ac.id/>: [https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/4371/8/UNIKOM\\_ELA%20NURLAELA\\_BAB%20II.pdf](https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/4371/8/UNIKOM_ELA%20NURLAELA_BAB%20II.pdf)
- The Liang Gie. 2009. AdministrasiPerkantoran Modern. Yogyakarta: Liberty.

## Jurnal

- Ella, E. (2023). Dampak Sekor Pertanian Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Desa Cilellang Kec. Mallusetasi Kab. Barru Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Doctoral dissertation, IAIN PAREPARE).



HAERUN, N. (2023). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA AIKMEL TIMUR KECAMATAN AIKMEL KABUPATEN LOMBOK TIMUR (Doctoral dissertation, Universitas Mataram).

Nur Sri, D. (2020). Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Studi kasus Desa Ngroto, Kecamatan Pujo, Kabupaten Malang). Skripsi Sarjana: Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

### **Dokumen**

Buku Profil. (2023). Desa Cimanggu.

Dikjen PPMD. Pokok-pokok Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015, Permendesa No. B Tahun 2016.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Desa, di akses tanggal 21 Januari 2020

Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa, di akses tanggal 21 Januari 2020.

Permendesa, PDT, dan Transmigrasi RI No.21 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015, Permendesa No. B Tahun 2016.

### **Undang - Undang:**

Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 ayat (1) huruf b.

Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 74 ayat 1.

Undang-undang Perbup Kepulauan Sangehe No 4 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Setiap Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Alokasi Dana Desa Dan Bagian Dari bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 13-20 Ayat 1-4